

KEKERINGAN DI JATENG, BPBD BOYOLALI KIRIM 173 TANGKI AIR KE KECAMATAN TERDAMPAK



Sumber gambar:

<https://soloraya.solopos.com/hingga-hari-ini-bpbd-pasok-173-tangki-air-ke-6-kecamatan-alami-kekeringan-1729920>

Isi Berita:

Boyolali (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, memasok total sebanyak 173 tangki bantuan air bersih ke enam kecamatan yang terdampak bencana kekeringan akibat fenomena El Nino di wilayah itu. BPBD Boyolali hingga Sabtu ini, telah mengirim bantuan sebanyak 173 tangki air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan karena bencana kekeringan hingga Agustus ini, kata Kepala BPBD Kabupaten Boyolali Suratno, di Boyolali, Sabtu.

Bantuan air bersih tersebut untuk membantu masyarakat yang membutuhkan air karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada Sabtu ini, ada pengiriman di daerah Kecamatan Tamansari yang membutuhkan air bersih karena kemarau panjang sebanyak enam tangki sehingga total di Tamansari sudah sebanyak 47 tangki isi masing-masing 5.000 liter per tangki.

"Kami berharap masyarakat yang kekurangan air dapat diatasi dengan baik, meski bantuan air datangnya sesuai dengan permintaan masyarakat setempat," kata Suratno.

Suratno mengatakan jumlah air yang sudah dipasok ke enam kecamatan di Boyolali dengan total sebanyak 173 tangki. Jumlah itu, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih selama musim kemarau tiba saat ini.

Enam kecamatan tersebut yakni Wonosomodro sebanyak 56 tangki, Tamansari sebanyak 47 tangki, Kemusu sebanyak 37 tangki, Wonosegoro sebanyak 22 tangki, Juwangi sebanyak 8 tangki, dan Selo ada tiga tangki. Sehingga, total bantuan air bersih di Boyolali sudah sebanyak 173 tangki.

"Kami sebelumnya juga melakukan droping air bersih di dua kecamatan yakni Desa Senden Kecamatan Selo, sebanyak tiga tangki dan Desa Repaking, Garanganyar dan Jatilawan masing-masing satu tangki di Kecamatan Wonosamodro. Sehingga totalnya enam tangki, pada Jumat (1/9)," katanya.

Bantuan air bersih terus dilakukan sesuai permintaan masyarakat yang membutuhkan bantuan air. BPBD Boyolali, Sabtu ini, mengirim bantuan air bersih di Kecamatan Selo dan Wonosamodro masing-masing tiga tangki.

Kendati demikian, BPBD Kabupaten Boyolali terus melakukan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dalam menghadapi bencana kekeringan di wilayah ini.

"Kami mengimbau masyarakat lebih hemat menggunakan air dan diharapkan dapat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pada kemarau masyarakat diimbau waspada terhadap kebakaran hutan terutama warga yang tinggal di dekat kawasan hutan, jangan membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan," katanya. Sementara itu, BPBD Boyolali telah menyiapkan bantuan air bersih untuk masyarakat di enam lokasi bencana kekeringan yang dipetakan daerah rawan. Pemkab Boyolali pada tahun ini telah menganggarkan Rp105 juta atau sekitar 161 tangki ditambah dari bantuan CSR dari BUMD, BUMN, ormas, dan swasta sehingga total sekitar 350 tangki.* (Bambang Dwi Marwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/505845/kekeringan-di-jateng-bpbd-boyolali-kirim-173-tangki-air-ke-kecamatan-terdampak>, "Kekeringan di jateng, BPBD Boyolali Kirim 173 Tangki Air ke Kecamatan Terdampak", tanggal 2 September 2023.
2. <https://rejogja.republika.co.id/berita/s0e4nw399/enam-kecamatan-boyolali-terdampak-kekeringan-bpbd-kirim-173-tangki-air>, "Enam Kecamatan Boyolali Terdampak Kekeringan, BPBD Kirim 173 Tangki Air", tanggal 2 September 2023.
3. <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/8686/6-kecamatan-di-boyolali-kekeringan-173-tangki-air-bersih-dikirim>, "6 Kecamatan di Boyolali Kekeringan, 173 Tangki Air Bersih Dikirim", tanggal 2 September 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat

berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dikenal juga sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yakni komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.¹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Dikutip dari [Dapatkah Dana CSR Digunakan Sebelum Dicatat dalam Kas Daerah? - Klinik Hukumonline](#), diakses pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam 15.48 WIB.